

**PENGGUNAAN ROBOT SEKS DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SAYYIDUL FADLI  
NIM. 07370065**

**PEMBIMBING:**

- 1. Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**
- 2. Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi kian hari kian tak terbendung lagi, khususnya teknologi yang dipakai dalam bidang industri robot. Hal yang terbaru diciptakan pada industri robot adalah robot seks. Terciptanya robot seks yang cukup menggemparkan perlu ditelaah mengenai pengaruh atau dampak yang ditimbulkan untuk penggunaannya menurut hukum Islam. Seiring dari perkembangan teknologi yang semakin hari semakin maju tersebut diperlukan pula kepekaan dari hukum itu sendiri untuk mengatasi dampak yang terjadi dari perkembangan teknologi akhir-akhir ini. Mengingat persoalan tersebut maka penyusun merasa tertarik untuk menelitinya. Bagaimana Islam memandang terhadap penggunaan robot seks serta sanksi apa yang akan diterapkan pelaku itu sendiri.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan melalui penelaahan dan penelusuran bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian menguraikan segala sesuatunya dengan cermat dan terarah, dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Juhur ulama' telah bersepakat bahwa dalam pengambilan hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia ada empat macam, yaitu: Al-Qur'ān, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Mereka merumuskan ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan atas sumber hukum tersebut dan dianggap sebagai landasan hukum bagi setiap persoalan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan teknik pengelolaan data yang digunakan adalah library dan metode analisa menggunakan data kuantitatif.

Berdasarkan surat al-Mu'minin (23) ayat 5-7, Penggunaan robot seks merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama, dikarenakan hal tersebut melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah dan rasul-Nya. Sehingga para fuqaha mengharamkan perbuatan yang tidak bermoral tersebut. Akan tetapi dalam hukum pidana Islam pelaku tidak bisa dikenai sanksi perzinaan karena berdasar pada ketiga unsur jarimah yang mengatakan bahwa suatu perbuatan baru bisa dikatakan sebagai jarimah apabila adanya nas atau undang-undang yang mengatur, adanya sifat melawan hukum dan pelaku seorang mukallaf.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sayyidul Fadli

NIM : 07370065

Judul Skripsi : Penggunaan Robot Seks Dalam Perspektif Hukum Islam sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/prodi studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 09 Dzulhijjah 1432 H

05 November 2011 M

Pembimbing I

**Dr. Ocktoberfinsyah, M.Ag.**  
**NIP. 19681020 199803 1 002**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sayyidul Fadli

NIM : 07370065

Judul Skripsi : Penggunaan Robot Seks Dalam Perspektif Hukum Islam sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/prodi studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 09 Dzulhijjah 1432 H

05 November 2011 M

Pembimbing II

**Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 19700816 199703 1 002**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adi Sucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/DSH/PP.00.9/07/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Penggunaan Robot Seks dalam Perspektif Hukum Islam

Yang dipersiapkan oleh :

Nama : Sayyidul Fadli  
NIM : 07370065  
Telah dimunaqasyahkan pada : 17 November 2011  
Dengan Nilai : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

**SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
NIP.19681020 199803 1 002

Penguji I

Subaidi, S.Ag., M.Si.  
NIP.19750517200501 1 004

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 17 November 2011

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



M. Nurhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 001

**SURAT PERNYATAAN**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sayyidul Fadli  
NIM : 07370065  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Penggunaan Robot Seks dalam Perspektif Hukum Islam" adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 29 Oktober 2011

Yang menyatakan



*Sayyidul Fadli*  
Sayyidul Fadli  
NIM. 07370065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

*Tanamlah kebaikan niscaya kelak akan kembali kepadamu jua...*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Atas Karunia dan kemurahan Allah Subhanahu Wata'ala*

*Skripsi ini bisa selesai dan Kupersembahkan*

*Kepada :*

*Almamaterku tercinta,*

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

***Jurusan Jinayah Siyasa***

*Kepada keluargaku tercinta :*

*Ayahanda tercinta Sahoddin*

*Ibunda tercinta Na'imah*

*Serta Saudara-saudaraku tercinta:*

*Hasbullah*

*Shohibul Fadil*

*Alm. Sri Hartini*

*Terima kasih*

*Atas dukungannya, pengorbanannya dan do'anya yang tulus.*

*Semoga Allah membalas dengan pahala yang setimpal. Amin...*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده

ورسوله, الصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين, أمّا بعد.

Segala puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang memegang teguh ajaran Islam sampai akhir hayat.

Penyusun menyadari bahwa ilmu-ilmu yang penyusun miliki masih sangat terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, penyusun berusaha mencurahkan segenap tenaga dan pikiran yang dimiliki dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terlebih lagi dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Di dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung maka pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Noorhaidi, M. A., M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ocktoberisyah, M.Ag. Selaku Pembimbing Akademik sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag. M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyash sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Para dosen dan Staf Jurusan JS Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama penulis studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Segenap pengelola perpustakaan Daerah Yogyakarta dan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan dukungan, semangat, do'a serta restunya bagi penyusun saat ini dan seterusnya.
7. Kakakku Hasbullah yang telah memberikan dukungan, baik yang berupa motivasi, materi, serta do'a dan restu. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sangat lancar.
8. Adik-adikku Shohibul Fadil dan al-marhumah Sri Hartini yang telah memberikan dukungan dan do'anya.

9. Keponakanku Fakhriyan Azmi, yang dengan kehadirannya telah membawa semangat tersendiri bagi penyusun.
10. Partner terbaikku Siti Rahmah yang tak pernah lelah memberi do'a, dukungan dan semangat yang tak henti-hentinya sehingga cepat terselesikannya skripsi ini.
11. Teman-teman, Ahmad Dani, Ahmad Fauzie, Saichul A'la, Nurul Huda dan Alm. Taufik. terimakasih atas persaudaraan dan persahabatan yang telah kalian berikan selama ini, semoga persahabatan kita akan abadi selamanya.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Akhirnya penyusun berharap semoga hasil penelitian dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam proses penelitian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu Penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan penelitian ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi para pembaca dan orang-orang yang mencintai ilmu. Amin.

Yogyakarta, 03 Dzulhijjah 1432 H  
29 Oktober 2011 M

Penyusun



Sayyidul Fadli  
NIM.07370065

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

س	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	‘iddah



**C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h**

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
الفطر زكاة	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>

**D. Vokal Pendek**

_____	<i>fathah</i>	ditulis	A
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ذکر		ditulis	<i>zūkira</i>
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	u
يذهب		ditulis	<i>yaẓhabu</i>

**E. Vokal Panjang**

Fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>

كريم	ditulis	<i>karīm</i>
Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لئن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوى	Ditulis	<i>ẓawī āl-furūd</i>
السنة اهل	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan .....	3
D. Telaah Pustaka .....	4
E. Kerangka Teoritik .....	6
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II TINDAK PIDANA DAN HUKUMAN DALAM ISLAM</b> .....	17
A. Teori Jarimah .....	17
B. Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Seks .....	22

C. Uqubah dalam Islam .....	28
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG ROBOT SEKS .....</b>	<b>43</b>
A. Pengertian Robot Seks .....	43
B. Fungsi Robot Seks .....	45
C. Cara Penggunaann Robot Seks .....	46
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	47
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN ROBOT SEKS SEBAGAI TINDAK PIDANA .....</b>	<b>55</b>
A. Pengguna Robot Seks .....	55
B. Hukum Menggunakan Robot Seks .....	58
C. Sanksi .....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran-saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama dan Tokoh.....	IV
3. Curriculum Vitae.....	VII



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi merupakan dua hal yang berbanding lurus. Artinya semakin maju suatu zaman, semakin berkembang pula teknologi yang digunakan zaman tersebut. Kemajuan ini berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, baik segi positif maupun negatif.

Sebagai dampak Positif dari kemajuan teknologi dapat dirasakan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, kemudahan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Sebagai contoh dulu manusia dalam melakukan suatu pekerjaan dilakukan secara manual bahkan jarang ada campur tangan dari mesin-mesin elektronik. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman, Manusia dapat menciptakan mesin-mesin yang super canggih untuk memudahkan atau meringankan beban kerja manusia itu sendiri. Mesin-mesin buatan manusia tersebut ada beragam bentuk, manfaat dan tujuan diciptakannya mesin tersebut, salah satunya adalah robot. Dengan adanya robot-robot yang dapat meringankan beban pekerjaan, manusia kini tidak perlu berpusing-pusing atau membuang tenaga dalam menyelesaikan tugasnya, dengan hanya menekan tombol tertentu robot itu mampu menyelesaikan tugas manusia dalam jangka waktu yang sangat singkat.

Namun, kemajuan ini juga dibarengi dengan dampak negatif. Antara lain, Semakin berkembangnya teknologi, para ahli merubah tampilan profilnya, yang

pada awalnya robot-robot atau mesin hanya diciptakan dan digunakan untuk hal-hal yang positif saja kini mereka mencoba sesuatu yang baru atau yang lebih ekstrim yaitu dengan menciptakan robot yang bisa berkencan sekaligus menjadi teman ranjang, yang setiap saat siap melayani kapanpun dibutuhkan.

Satu hal yang perlu diketahui, bahwa baru-baru ini, dunia digemparkan oleh suatu berita yang menghebohkan dari negeri China. Sebuah perusahaan di China yang bernama *Love Sex Company* akan memproduksi Massal robot seks yang bisa diajak berbicara bahkan dapat melakukan seks dengan lawan bicaranya.<sup>1</sup>

Diciptakannya robot yang dapat melayani hasrat biologis manusia, lagi-lagi dipicu dengan permintaan pasar yang semakin hari semakin tak terbendungkan lagi. Oleh karena itu Robot Seks yang sering menjadi topik pembicaraan akhir-akhir ini adalah Robot Seks yang bernama Rxxxxy. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat Robot tersebut di gunakan oleh umat muslim untuk melayani hasrat seksualnya.

Untuk menyikapi munculnya robot-robot yang bisa melayani hasrat seksual ini, hukum Islam dituntut untuk bisa merespon terhadap fenomena-fenomena yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi tersebut.

Dalam uraian di atas tentunya menarik untuk dibahas terkait permasalahan yang muncul di tengah masyarakat tentang penggunaan robot seks tersebut dalam perspektif hukum Islam, karena jika suatu perbuatan telah memenuhi dalam

---

<sup>1</sup> "Robot seks untuk pria diproduksi massal dii China", <http://bangka.tribunnews.com/2011/06/14/astaga...-robot-seks-untuk-pria-diproduksi-massal-di-china.html>, Akses 24 November 2011.

unsur-unsur *jarimah* tersebut, maka pelaku bisa dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, berkaitan mulai dengan beredarnya robot-robot seks tersebut, penyusun ingin meneliti apakah penggunaan Robot Seks tersebut masuk dalam kategori yang tertera dalam unsur-unsur *jarimah* tersebut, dan apakah para pelakunya tetap akan dikenai sanksi bagi yang ada unsur *Syubhat*?

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang digambarkan di atas maka pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah penggunaan Robot seks dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
2. Apa bentuk sanksi pidana bagi pengguna robot seks tersebut?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan hukum dari penggunaan robot seks menurut hukum Islam.
  - b. Untuk menentukan sanksi apa yang akan diterapkan bagi pelaku yang menggunakan robot seks tersebut.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum pidana Islam.

- b. Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap masyarakat luas mengenai hukum dari penggunaan robot seks khususnya umat muslim yang ada di Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam kajian pustaka ini akan memuat berbagai penelitian dan pengkajian yang berfungsi untuk memperdalam pemahaman teori dan mempelajari sudut pandang para penulisnya. Penelitian tersebut dibuat dalam berbagai bentuk, misalnya, penelitian biasa, jurnal, artikel, skripsi maupun tesis, sehingga dengan pola pikir yang sama beberapa fenomena dapat dan disimpulkan dengan tepat. Penelitian yang hampir sama dengan yang penyusun tulis dalam penelitian ini, sangat sedikit dan bahkan tidak ada sama sekali, tetapi ada beberapa karya yang bisa dijadikan dasar dalam penyusunan skripsi ini.

Setelah melakukan penelusuran, penyusun hanya menemukan beberapa literatur penelitian mengenai alat bantu seks dan lain sebagainya, akan tetapi penyusun tidak menemukan kajian yang secara spesifik membahas mengenai robot seks ini, adapun literatur-literatur yang penulis temukan di antaranya:

Skripsi Bahri Darwinsyah yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Bantu Seks Pada Suami Istri”. Skripsi ini mendeskripsikan perspektif hukum Islam terhadap penggunaan alat bantu seks bagi pasangan suami istri, maka dalam hal ini hukumnya adalah *makruh*. Karena

Penggunaan alat bantu seks, tetap dipandang sebagai keputusan dan pilihan yang lebih baik daripada melakukan perbuatan zina.<sup>2</sup>

Skripsi lain adalah karya Besse Rasdiana yang berjudul “Sanksi bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Skripsi ini membahas tentang pengkajian antara hukum Islam dan Hukum Positif. Metode yang digunakan melalui pendekatan normatif-psikologis, tentang perbedaan hukuman atau sanksi yang diterapkan antara hukum Islam dan hukum positif, yaitu, kalau hukum Islam menerapkan hukuman bagi pelaku Homoseksual ini dengan di Had, mati, dan takzir. Sedangkan hukum positif hanya memberikan ancaman hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu.<sup>3</sup>

Skripsi lain adalah karya Ari Setyobudi Sudarmanto yang berjudul “Etika Seksual dalam Islam”. Skripsi ini membahas tentang Etika seksual dalam Islam yang tidak menerima konsep seks bebas, sistem kebiaraan, dan cara-cara amoral untuk memenuhi kebutuhan seks seperti seks pra-nikah, homoseksual, dan lain sebagainya. Sedangkan inti dari moralitas seks Islam adalah sangat menganjurkan arti penting tentang perkawinan, karena dengan perkawinan akan menjauhkan dari perbuatan zina dan dosa.<sup>4</sup>

Skripsi lain yaitu karya saudari Ahyani yang berjudul “Sanksi menyetubuhi Binatang (Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi)”.

---

<sup>2</sup> Bahri Darwinsyah “Perspektif Hukum Islam terhadap penggunaan alat bantu seks pada Suami Istri.” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<sup>3</sup> Besse Rasdiana “Sanksi bagi pelaku Homoseksual Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<sup>4</sup> Ari Setyobudi Sudarmanto, “Etika Seksual dalam islam,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.



Skripsi ini membahas tentang perbedaan hukum yang diterapkan antara kelompok ulama Mazhab Maliki dan kelompok ulama Mazhab Hanafi mengenai Sanksi Menyetubuhi Binatang. Ulama Mazhab maliki hanya memberikan sanksi kepada pelaku hanya dengan Had zina saja, dirajam bagi yang *muhsan*, dan dicambuk bagi yang *ghairu muhsan*. Sedangkan menurut ulama Mazhab Hanafi memberikan sanksi Takzir bagi pelaku, dan binatang yang disetubuhi harus dibunuh (disembelih) lalu dibakar, akan tetapi dibunuhnya binatang tersebut bukan sebagai sanksi seperti apa yang diterima oleh pelaku Bestality.<sup>5</sup>

#### E. Kerangka Teoritik

Hukum pidana Islam atau yang biasa disebut dengan fikih *jinayah* semestinya juga tidak resisten terhadap persoalan-persoalan baru yang ada dalam *sosio-kultur* masyarakat. Sebaliknya paradigma fikih *jinayah* harus mampu menjadi fasilitator untuk menjawab problematika kemasyarakatan. Di satu sisi, adanya asumsi formalistik terhadap fikih yang sering menjadi laten. Fikih *jinayah* oleh sebagian masyarakat Indonesia, diperlukan sebagai norma dogmatis yang tidak bisa diganggu gugat, sedangkan di sisi lain fikih *jinayah* juga dituntut untuk menjawab persoalan-persoalan yang sering kali muncul di tengah masyarakat yang semakin berkembang dan maju sekaligus *pluralistik*. Sehingga kompleksitas masyarakat dalam segala hal ini sangat mengharapkan fikih *jinayah* sebagai produk pemikir hukum Islam yang bersikap fleksibel dan adatif terhadap problematika yang terjadi dalam masyarakat.

---

<sup>5</sup> Ahyani “ Sanksi menyetubuhi Binatang (Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi).” Sripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 200

Hukum pidana Islam (fikih jinayah) yang menjadi bagian dari Al-Qur'ān merupakan hasil interpretasi pemahaman ulama' terhadap ayat-ayat yang disebut dengan ijihad. Upaya ijihad tersebut sangat penting dijaga kesinambungan dan keberlangsungannya karena mempunyai implikasi terhadap adanya pergulatan yang tidak pernah selesai untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat.

Adapun tujuan disyari'atkannya hukum pidana Islam adalah merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum pidana Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, yang menurut hasil penelitian para ulama' yang dikutip oleh Ibrahim Hosen, dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek yaitu daruriyyah (primer), hajjiyah (skunder), dan tahsiniyyah (pelengkap).<sup>6</sup>

Jumhur ulama' telah bersepakat bahwa dalam pengambilan hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia ada empat macam, yaitu: Al-Qur'ān, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Mereka merumuskan ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan atas sumber hukum tersebut dan dianggap sebagai landasan hukum bagi setiap persoalan yang terjadi di masyarakat.

Dalam fikih *jinayah* setidaknya ada tiga jenis golongan jarimah yang diterapkan pada setiap pelaku tidak pidana, yang meliputi: *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diyat*, dan *jarimah takzir*. dari ketiga golongan tersebut terdapat perbedaan hukuman yang diterapkannya. Pembagian *jarimah* pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi, *Jarimah* dapat ditinjau dari sisi berat-ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi

---

<sup>6</sup> Ibrahim Hosen, *Jenis-jenis Hukuman dalam Pidana Islam: Reinterpestasi terhadap pelaksanaan aturan*, (Bandung: Mizan, 1994).

korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus, salah satunya adalah *jarimah* perzinaan.<sup>7</sup>

Dalam hukum Islam *jarimah* (tindak pidana) perzinaan diatur dalam surat al-Nūr ayat 2 yang berbunyi :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.<sup>8</sup>

Tindak pidana perzinaan masuk *jarimah hudud* yaitu hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nas Al-Qur'an dan sunah rasul.

Dasar penetapan hukumnya sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

خَذُوا عَنِّي خَذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا الْبِكْرَ بِالْبِكْرِ جُلْدَ مِائَةٍ وَنَفِي سَنَةٍ  
وَالثَّيْبَ بِالثَّيْبِ جُلْدَ مِائَةٍ وَالرَّجْمَ<sup>9</sup>

Dalam unsur pidana Islam setidaknya ada tiga unsur *jarimah* baik secara umum maupun secara khusus yang meliputi:

1. Unsur Formil (adanya undang-undang atau nas).
2. Unsur Materil (sifat melawan hukum).
3. Unsur Moril (pelaku mukalaf).

Secara kumulatif ketiga unsur tersebut harus ada dalam suatu perbuatan, sehingga dalam perbuatan tersebut dapat di kategorikan sebagai suatu *jarimah*.

<sup>7</sup> “Jarimah dan macam-macamnya,” <http://ayubbers.blogspot.com/2011/06/jarimah-dan-macam-macamnya.html>, akses 4 November 2011.

<sup>8</sup> Al-Nūr (24): 2.

<sup>9</sup> Imam al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), XI: 180.

Adapun unsur *jarimah* yang bersifat khusus adalah unsur yang berbeda-beda menurut perbedaan macam *jarimah*nya.

Jika suatu perbuatan telah memenuhi unsur *jarimah*, baik unsur yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi yaitu berupa hukuman. Adapun tujuan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Arti pencegahan adalah menahan si pelaku *jarimah*, diharapkan pelaku kejahatan dapat mencapai kesadaran batin sehingga tidak mau melakukannya lagi.

Adapun aktifitas seksual merupakan bagian yang sangat penting dan mendasar bagi kehidupan masyarakat. Aktifitas seksual merupakan salah satu faktor yang menciptakan kebahagiaan dalam ikatan suami istri. Akan tetapi pada kenyataannya, karena kondisi tertentu seperti haid, nifas, sakit dan dipisahkan oleh jarak, maka aktifitas seksual tidak dapat dilaksanakan. Hal ini akan menjadi persoalan ketika suami atau istri menahan hasrat seksualnya.

Robot seks merupakan suatu sarana yang digunakan oleh pria maupun wanita untuk menyalurkan hasrat seksualnya agar mencapai orgasme. Akan tetapi dalam hal ini, hukum Islam tidak serta merta memperbolehkan atau melegalkan hal-hal yang diluar kewajaran atau melampaui batas. Seperti Firman Allah SWT:

والذين هم لفروجهم حفظون ﴿٥٠﴾ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم

غير ملومين ﴿٥١﴾ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ﴿٥٢﴾<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Al-Mu'minūn (23): 5-7.

Ayat ini menerangkan bahwa seseorang yang menjaga kehormatan diri hanya akan melakukan hubungan seksual bersama istri-istrinya atau hambahambanya yang sudah dinikahi. Hubungan seksual seperti ini adalah suatu perbuatan yang baik, tidak tercela di sisi agama. Akan tetapi jikalau seseorang itu mencoba mencari kepuasan seksual dengan cara-cara selain bersama pasangannya yang sah, seperti zina, pelacuran, onani atau persetubuhan dengan binatang, termasuk melakukan hubungan dengan robot maka hal itu dipandang sebagai sesuatu yang melampaui batas atau di luar kewajaran, karena melakukannya bukan pada tempatnya.

Adapun faktor-faktor penyebab manusia melakukan hubungan seksual di luar batas atau di luar ketentuan Allah antara lain:

1. Tidak puas dengan pasangan

Dalam hal melakukan hubungan seksual, terkadang seseorang merasa tidak puas dengan pasangannya, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu, misalnya si pria impoten, ejakulasi dini dan lain sebagainya. Contoh lain, Seringnya pria mendapat penolakan dari istrinya karena istri sering tidak mood dalam melakukan hubungan badan, hal ini biasanya sering membuat para suami menjadi kecewa dan enggan untuk meminta seks lagi kepada istrinya. Faktor yang seperti ini akan besar kemungkinan si suami akan mencoba mencari alternatif lain dalam memuaskan hasrat atau kebutuhan biologisnya.



## 2. Halangan tertentu

Tidak selamanya aktivitas seksual sepasang suami istri bisa dilakukan sejalan dengan libido yang sedang naik, dan tidak selamanya satu atau keduanya dapat menahan atau mengontrol libidonya yang sedang memuncak. Meskipun ia sangat ingin mengontrolnya dalam praktiknya, karena suatu kondisi tertentu seperti istri sedang Haid, nifas, sakit atau terpisah jarak karena sesuatu hal maka aktifitas seksual tidak dapat dilakukan.<sup>11</sup>

## 3. Ingin mencoba hal baru

Keingintahuan yang sangat besar, dapat mendorong siapa saja untuk melakukan hal-hal yang berbau-bau fantasi, hal yang seperti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sering melakukan hubungan seksual dengan beda-beda pasangan, sehingga apabila melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya dianggap suatu hal yang biasa-biasa saja. Faktor yang seperti inilah yang membuat orang tersebut ingin mencoba hal yang baru (berfantasi) misalnya muncul keinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan selain manusia dan lain sebagainya.

## 4. Penyakit

Fetishisme adalah suatu nama penyakit yang jika seseorang terjangkit penyakit ini akan selalu ketergantungan pada suatu bagian tubuh atau suatu benda (yang dinamakan fetish) untuk mendapatkan rangsangan dan kepuasan seksualnya. Penderitanya menjadi terangsang dengan bagian tubuh (misalnya

---

<sup>11</sup> Bahri Darwinsyah, "Perspektif Hukum Islam terhadap Penggunaan Alat Bantu Seks pada Suami Istri", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

bokong) atau suatu benda (biasanya pakaian dalam) atau benda lain termasuk robot seks ini, yang bagi sebagian besar orang hanya merupakan stimuli<sup>12</sup>

Dari beberapa faktor yang telah disebutkan di atas, dalam fikih jinayah juga terdapat faktor yang dapat mempengaruhi sanksi (hukuman) yang akan diterapkan pada pelaku jarimah yaitu: faktor karena menjalankan perintah syari'at, karena perintah jabatan, keadaan terpaksa, pembelaan diri, dan syubhat. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan hilangnya atau gugurnya suatu hukuman.<sup>13</sup>

Dengan fenomena munculnya produk-produk luar berupa robot-robot yang memang sengaja diciptakan khusus untuk melayani seks ini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat robot seks ini masuk ke wilayah Indonesia seiring dengan masuknya pasar bebas. Dan tidak menutup kemungkinan juga robot-robot seks ini akan dipergunakan oleh umat muslim sebagai alternatif pemuasan nafsu seksualnya.

Berdasarkan permasalahan di atas penyusun ingin mengkaji dan mendeskripsikan perspektif hukum pidana Islam terhadap pengguna Robot Seks. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fikih *jinayah* yang bersifat deskriptif-analitik.

---

<sup>12</sup>“Prilaku sex menyimpang,” <http://clubbing.kapanlagi.com/threads/3115-Prilaku-Menyimpang-SEX.html>, akses tanggal 09-10-2011 jam 05.51 WIB.

<sup>13</sup> Makhruh Munajat, *Fiqih Jinayah (Norma-norma Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2008), hlm. 84.

## F. Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian metode merupakan faktor yang sangat penting sebagai proses penyelesaian suatu permasalahan yang diteliti. Definisi metode itu sendiri adalah cara utama yang digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dihadapi, definisi lain mengenai metode menurut Moh. Nasir adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran.<sup>14</sup> Sedangkan penelitian diartikan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.<sup>15</sup> Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan mengenai arti dari metode penelitian yaitu cara yang diatur secara sistematis dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penelitian sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian akan dilakukan terhadap literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan yang dapat menunjang pokok-pokok masalah yang akan diteliti.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>14</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1983), hlm. 42.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 10.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran yang menguraikan fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian.<sup>16</sup> Dalam hal ini penyusun memaparkan tentang hukum penggunaan robot seks menurut fikih *jinayah*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan obyek penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah terhadap bahan-bahan pustaka yang terkait dengan penelitian, yaitu bahan-bahan primer tentang Robot Seks dan bahan-bahan sekunder, yakni buku-buku, tulisan-tulisan yang mendukung penelitian ini.

Setelah data yang dimaksudkan dapat terhimpun, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan Fikih *Jinayah*.

### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti mengenai penggunaan robot seks dengan melihat sesuatu itu atau tidak berdasarkan norma-norma yang ada dan berdasarkan hukum Islam.

### 5. Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Soejono Soekanto analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu yang dinyatakan secara tertulis.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

<sup>17</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 14.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah dalam memahami isi yang terkandung dalam skripsi ini, maka penyusun akan mensistematiskan sedemikian rupa antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun dalam sistematika pembahasan ini penyusun dalam penelitiannya membagi menjadi empat bab yaitu sebagai berikut:

Pada bab I. Pendahuluan, dalam hal ini penyusun menyampaikan hal-hal yang mendasar sebagai sub system atas unsur-unsur sistemik skripsi. Seperti, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, dan dilanjutkan dengan teknik analisis data.

Dalam bab II ini, penyusun menguraikan gambaran umum tentang Tindak pidana dan hukuman dalam Islam, yang mencakup teori jarimah, tindak pidana yang berkaitan dengan seks, dan Uqubah dalam islam.

Pada bab III ini, penyusun menguraikan gambaran umum tentang robot seks, dimana pada bab ini akan akan membahas tentang pengertian robot seks, fungsi dari robot seks, cara penggunaan robot seks serta para pengguna robot seks, dan unsur-unsur dalam jarimah.

Dalam bab IV, penulis mencoba memberikan analisis terhadap penggunaan robot seks, dan sanksi yang akan dikenakan terhadap penggunaan robot seks ini.

Pada bab V. Merupakan bab Penutup, Bab ini menjadi bab terakhir yang menyangkut kesimpulan, implikasi, saran-saran, kata penutup, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diketahui bersama bahwa melakukan hubungan seksual dengan robot seks merupakan perbuatan yang melampaui batas, karena mencari kepuasan seksual dengan cara yang tidak halal atau selain bersama pasangan yang sah, selain itu hukumnya pun haram, dalam hal ini didasarkan pada firman Allah surat al-Mu'minun ayat 5-7.

Pada hukum pidana Islam terdapat tiga unsur yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam menentukan hukuman atau sanksi bagi para pelaku tidak pidana yaitu: Unsur Formil (adanya undang-undang atau nas), unsur materil (sifat melawan hukum), dan unsur moril (pelakunya mukallaf).

Dalam menentukan sanksi (hukuman) bagi pengguna robot seks ini, setidaknya harus memperhatikan dari ketiga unsur tersebut. Jika pengguna robot seks ini tidak ada atau tidak termasuk dalam kategori dari ketiga unsur tersebut, maka pelaku tidak bisa dijatuhi hukuman had seperti hukuman yang dijatuhkan pada tindak pidana perzinaan, akan tetapi pengguna robot seks ini akan tetap dikenai sanksi (hukuman) tersendiri yaitu hukuman takzir. Hal ini di karenakan demi kemaslahatan bersama. Dan bagi pelaku dengan adanya unsur syubhat, maka pelaku bisa di bebaskan dari hukuman.

## **B. Saran-saran**

Kepada setiap umat muslim, hendaknya benar-benar memperhatikan bahwa Islam telah memberikan arahan mengenai penyaluran seksual yang benar lagi baik. Sehingga penyimpangan-penyimpang seksual dapat dihindari.

Seiring dengan perkembangan zaman, Hukum pidana Islam harus lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan baru yang muncul ditengah msyarakat. Sehingga hukum Islam mampu menjawab segala tantangan zaman yang semakin hari semakin maju.

Untuk negara Indonesia, perlu adanya perundang-undangan yang mengatur secara tegas tentang peredaran robot seks dan alat bantu seks lainnya, sehingga keberadaan barang-barang seperti ini dapat terkontrol serta pemakaian benda ini tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermasa, 1995.

### B. Hadis

Ali, Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatubu*, Kairo: al-Maktabahal Halabi, t.t., II: 307.

Al-Nawawi, Imam, *Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t, XI.

Audah, Abd. al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Bairut: Dar al-Fikr, 1963.

### C. Fiqh/ Ushul Fiqh

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Djazuli, H.A., *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

Munajat, Makhrus, *Fiqh Jinayah: Norma-Norma Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Syariah Press, 2008.

Rahman, A. Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), VI: 1871.

Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-41, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008.

Rofiq, H. Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, cet. ke-1, Semarang: Pustaka Pelajar, 2004.

Thawiil, Utsman Ath, *at-Tarbiyah al-Jinsiyah lil Fitayaan wal Fityaan fil Islam*, diterjemahkan oleh Saefuddin Zuhri, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

#### D. Kelompok Lain-lain

- Abdullah, Irwan, dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Ahyani. *Sanksi menyetubuhi Binatang (Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi)*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Darwinsyah, Bahri. *Perspektif Hukum Islam terhadap Penggunaan Alat Bantu Seks pada Suami Istri*, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.
- Hamzah Andi, Simanglipu, A., *Pidana mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Ibrahim, Hosen, *Jenis-jenis Hukuman dalam Pidana Islam ,Reinterpestasi terhadap pelaksanaan aturan*, dalam jurnal D. Rahman (ct.al.) *Wacana baru Fiqh sosial: 70 tahun Prof. Ali Yafie*. Cet.I Bandung: Mizan, 1994.
- , *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- , *Penegakan Supermasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Islam, dalam Asy-Syir'ah*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, 2001.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indah, 1983.
- Rasdiana, Besse. *Sanksi bagi pelaku Homoseksual Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Rahman, Abdur I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Sudarmanto, Ari Setyobudi, *Etika Seksual dalam islam*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Sa'abab, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UI Press, 1986.

<http://ayubbers.blogspot.com/2011/06/jarimah-dan-macam-macamnya.html>, akses 4 November 2011.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Toyota\\_Robot\\_at\\_Toyota\\_Kaikan.jpg](http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Toyota_Robot_at_Toyota_Kaikan.jpg), akses pada tgl. 7 Oktober 2011.

<http://clubbing.kapanlagi.com/threads/3115-Prilaku-Menyimpang-SEX.html> akses tanggal 09-10-2011.

<http://www.yaiyalah.com/2011/06/hah-china-ciptakan-robot-seks-yang#ixzz1aWle0TJN.html>, akses tanggal 11 Oktober 2011.

<http://www.menjelma.com/2011/06/beredar-robot-seksi-di-china.html>, akses 10 Oktober 2011.

<http://techno.okezone.com/read/2010/01/10/56/292634/robot-seks-roxxxxy-unjuk-kebolehan.html>, akses 7 November 2011.

